



Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Menyerahkan LHP LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023

Serang, 05 April 2024 – Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V **Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M, CSFA, CGRE, CertDA, CFrA.** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten **Andra Soni, S.M., M.AP.** dan P.J. Gubernur Banten **Dr. Ai Muktabar, M.Sc.** dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, di Gedung DPRD Provinsi Banten, Serang (5/4). Sidang Paripurna tersebut dihadiri pula oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, Dr. Slamet Kurniawan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Sukarjo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Para Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Banten, dan Para Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Banten serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Anggota V BPK menyatakan bahwa Pemeriksaan atas Laporan LKPD merupakan pemeriksaan mandatory yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun sebagai kewajiban untuk memenuhi amanat yang ditetapkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Anggota V BPK mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten, karena bersama dengan Pemerintah Provinsi DIY menjadi Pemerintah Provinsi yang paling awal menyampaikan LKPD Unaudited Tahun 2023 kepada BPK yaitu pada tanggal 7 Februari 2024. Penyerahan LHP LKPD pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten hari ini juga menunjukkan bahwa BPK telah memenuhi amanat undang-undang untuk menyampaikan LHP secara tepat waktu, yakni paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD Unaudited dari Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" untuk **ke-8** kalinya secara berturut-turut.

Terkait hasil pemeriksaan atas laporan keuangan **Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023**, BPK menyampaikan beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pada sisi pendapatan, BPK mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Pajak Air Permukaan yang belum optimal, antara lain terdapat perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, namun belum memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA), dan belum memiliki NPWPD, sehingga pendapatan pajak air permukaannya belum diperoleh Pemerintah Provinsi Banten;
2. Penggunaan Dana BOS pada Lima Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak seluruhnya sesuai spesifikasi kontrak; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap belum Sepenuhnya Memadai.

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan para Kepala Perangkat



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

Daerah terkait untuk:

1. Menertibkan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum memiliki izin SIPPA, belum memasang meteran air dan belum mengurus NPWPD;
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana BOS serta memproses kelebihan pembayaran atas penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dipungut atas pekerjaan pengadaan Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jembatan untuk selanjutnya menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Memproses Berita Acara Serah Terima Aset tanah dan jalan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang perubahan status jalan, menginventarisasi dan menelusuri barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya, memproses berita acara pinjam pakai kendaraan sesuai dengan ketentuan, dan menyusun kebijakan akuntansi mengenai penatausahaan Properti Investasi;

Pada bagian akhir, selain menekankan pentingnya sinergi antara BPK, Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam mencapai tujuan bernegara, Anggota V BPK juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.

Bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten ini, BPK menyampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 kepada Pemerintah Provinsi Banten. IHPD tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten selama tahun 2023. BPK berharap IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.